



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya alam hutan dan lahan, merupakan kekayaan alam yang bermanfaat sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya terus menurun akibat eksploitasi serta kebakaran hutan dan lahan sehingga perlu dijaga kelestariannya dengan dikelola secara baik guna menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa kebakaran lahan dan hutan merupakan suatu ancaman terhadap kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Sekadau adalah petani yang masih mengolah lahan secara tradisional berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) ;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4344);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Areal Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU
dan
BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan penanggulangan bencana daerah, lingkungan hidup, pertanian, erkebunan, keamanan/ketertiban dan perlindungan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kepala Desa adalah pimpinan tertinggi dari Pemerintahan Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Kepala Dusun adalah orang yang mengetuai sebuah dusun, suatu wilayah di bawah desa.
8. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani Hak atas tanah.
12. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
14. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
15. Petani tradisional adalah masyarakat yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Peladang adalah setiap orang atau petani yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencaharian pokok dan/atau sampingan hidupnya.
18. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
19. Indeks Standar Pencemaran Udara yang selanjutnya disebut dengan ISPU adalah angka yang tidak mempunyai

satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

20. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan nilai lingkungan.
21. Pengendalian Kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha pencegahan pemadaman kebakaran hutan dan lahan dan penyelamatan akibat kebakaran hutan dan lahan.
22. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pembakaran yang dilakukan pada lahan seluas maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga dan tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang dan kebun masyarakat ketika pembakaran dilaksanakan, karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berbasis kearifan lokal masyarakat adat setempat.
23. Titik Panas (*hot spot*) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.
24. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
25. Pembukaan Lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budidaya maupun non budidaya.
26. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang dipergunakan untuk usaha pertanian.
27. Ladang adalah tanah yang diusahakan dan ditanami dengan tidak diairi.
28. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.

29. Pengendalian Kebakaran Lahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran.
30. Pencegahan Kebakaran lahan dan hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran lahan dan/atau hutan.
31. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan sejak sumber api diketahui secara dini dengan mengerahkan tenaga yang dilengkapi dengan peralatan untuk memadamkan atau menghilangkan api yang membakar lahan dan/atau hutan.
32. Pemegang izin adalah badan usaha perorangan/badan hukum yang diberikan izin oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan lahan di Wilayah Kabupaten Sekadau.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
34. Unit Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat URC adalah suatu unit yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. pencegahan dan pengendalian;
 - b. penanggulangan;
 - c. penanganan; dan
 - d. pengawasan terhadap kebakaran lahan dan hutan.
- (2) Upaya pencegahan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah upaya terpadu

dalam mencegah dan mengendalikan terjadinya kerusakan hutan dan/atau lahan yang dilakukan akibat kebakaran melalui pendekatan ekologi, hukum dan ekonomi serta sosial budaya masyarakat.

- (3) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah upaya terpadu dalam menanggulangi terjadinya kerusakan hutan dan/atau lahan akibat kebakaran yang dilakukan melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan dan peran serta masyarakat.
- (4) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah upaya terpadu dalam menangani kerusakan hutan dan/atau lahan melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, teknologi dan rehabilitaasi hutan dan/atau lahan.
- (5) Upaya pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah pengawasan terhadap penegakkan hukum dan penguatan peran serta masyarakat dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN

HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Bagian Kesatu

Pencegahan dan Pengendalian

Pasal 3

Penyelenggaraan upaya pencegahan, pengendalian, penanggulangan, penanganan dan pengawasan kebakaran hutan dan/atau lahan menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Setiap orang dilarang :

- a. membuka hutan dan/atau lahan dengan cara membakar diluar dari ketentuan pembakaran terbatas dan terkendali yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

- b. membiarkan kawasan hutan dan/atau lahan miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya terbakar/dibakar tanpa adanya upaya pemadaman;
- c. dengan sengaja membuat api dan/atau membuang benda-benda yang berpotensi menyebabkan kebakaran di dalam kawasan hutan dan/atau lahan yang dapat menimbulkan kebakaran.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya peristiwa kebakaran dan/atau suatu peristiwa tertentu yang patut diduga berhubungan dengan peristiwa kebakaran hutan dan/atau lahan, wajib segera melaporkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Masyarakat turut berperan serta dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan baik secara perorangan maupun kelompok.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan:
 - a. penyuluhan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan kerja sama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan dengan instansi yang terkait;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. menyediakan data dan informasi mengenai titik api (*hot spot*) dan peta kerawanan kebakaran kawasan hutan dan/atau lahan;
 - d. memfasilitasi terbentuknya URC pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan pada jajaran pemerintah daerah, pemilik izin, dan pengelola kawasan hutan dan/atau lahan dan masyarakat;
 - e. pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - f. Pemerintah kabupaten wajib menyusun sistem peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan; dan

- g. membuat standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan bagi setiap pemegang izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini kebakaran hutan dan/atau lahan dan standar kecukupan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
- (2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. manual;
 - b. mekanik; dan /atau
 - c. kimiawi.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemberian bantuan teknis dan peralatan PLTB bagi masyarakat, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan status siaga darurat dan tanggap darurat kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan tindakan administratif tertentu terhadap pemegang ijin usaha dan/atau kegiatan yang dalam pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatannya kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau lahan.

- (5) Tindakan administratif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai sesuai kewenangannya dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan/atau lahan gambut, Pemerintah Daerah melakukan upaya pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut di daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang restorasi gambut.

Bagian Kedua

Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal

Pasal 10

- (1) Setiap Peladang dapat membuka lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali maksimal 2 (dua) hektar per kepala keluarga sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pembakaran terbatas dan terkendali sesuai dengan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya meliputi:
 - a. membuat sekat bakar pada sekeliling lahan yang akan dibakar dengan lebar yang cukup dan aman untuk mencegah penjararan api ke lahan sekitarnya;
 - b. menyediakan bahan dan peralatan pemadam api yang memadai;
 - c. memberitahukan kepada pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;
 - d. dilakukan secara bergiliran yang diatur oleh perangkat desa;
 - e. dimulai dari tepi lahan dan sesuai kondisi arah angin di lokasi;
 - f. harus dilakukan secara bergotong royong dan dijaga bersama-sama serta tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang terbakar sebelum api benar-benar padam;

- g. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional sesuai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - h. tidak mengakibatkan lahan orang lain terbakar dan mengganggu keselamatan orang.
 - i. melaporkan rencana pembakaran lahan kepada Kepala Desa setempat;
 - j. dalam melakukan pembakaran lahan, masyarakat adat dapat melaksanakan adat istiadat berdasarkan kearifan lokal setempat sepanjang tidak bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk ditanami tanaman padi, palawija dan sayuran yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun, wajib memberitahukan kepada perangkat desa.
- (4) Perangkat desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

Pasal 12

- (1) Setiap peladang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan pasal 11 dikenakan sanksi berupa:
- a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa teguran yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai kewenangannya masing-masing.

- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan Pemangku Adat berdasarkan kearifan lokal dan/atau aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi, mekanisme pelaporan, pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan lahan dengan pembakaran yang terbatas dan terkendali diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 13

- (1) Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara terpadu, sistematis dan bersinergi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Pemerintah Daerah menggerakkan seluruh jajaran pemerintahan sampai kepada Pemerintah Desa untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (3) Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan/atau lahan yang memerlukan penanganan segera, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat wajib melakukan upaya penanggulangan kebakaran dengan langkah-langkah teknis pemadaman api secara cepat, tepat dan tuntas.
- (4) Kepala Desa wajib membuat laporan tentang kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tata cara penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dilaksanakan pada jajaran pemerintah kecamatan dan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan lintas kabupaten, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka penanggulangan kebakaran.
- (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah daerah terdekat, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengalami kebakaran hutan dan/atau lahan segera melaporkan kepada Kepala Desa setempat yang untuk selanjutnya melaporkan kepada Camat.
- (2) Camat setelah menerima laporan kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan sub bidang kebakaran untuk menanggulangi kebakaran hutan dan/atau lahan yang terjadi
- (3) Semua yang terkait termasuk pemilik lahan dan lapisan masyarakat di sekitar kejadian kebakaran hutan dan/atau lahan dapat langsung melakukan pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan dalam rangka mencegah terjadinya rembesan api yang lebih luas.
- (4) Perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan sub bidang kebakaran dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 16

- (1) Setiap pemegang izin wajib menjaga areal izinnya dari bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan.

- (2) Setiap pemegang izin bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan/atau lahan di areal izinnya.
- (3) Setiap pemegang izin wajib mendeteksi dan memantau setiap potensi yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Setiap pemegang izin wajib memiliki sarana dan prasarana minimal pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sesuai standar dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Kelengkapan dan kondisi sarana serta prasarana yang dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. ketersediaan sumber air (embung) dan/atau ketersediaan sumur bor beserta sistem pompanisasi setiap luasan tertentu;
 - b. ketersediaan peralatan pemadam api sesuai karakteristik usaha perizinan, baik pada sektor perkebunan maupun kehutanan;
 - c. ketersediaan menara pemantau kebakaran hutan dan/atau lahan pada areal pemilik izin;
 - d. ketersediaan personil petugas pemadam kebakaran hutan dan/atau lahan terlatih pada areal pemilik izin secara representatif;
 - e. ketersediaan sekat api alami dan/atau buatan pada areal yang membatasi pemegang izin dengan areal sekitarnya.
- (6) Ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memperhatikan rasio kecukupan dan luasan izin.
- (7) Pengaturan lebih lanjut tentang standar sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan pada pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang izin wajib melaporkan kelengkapan dan kondisi sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan secara berkala setiap 6 (bulan) sekali kepada pemerintah daerah.
- (2) Pemegang izin wajib melakukan audit kepatuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Hasil audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada pemerintah daerah untuk dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

BAB VI

PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN
HUTAN DAN/ATAU LAHAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah sesuai kewenangannya melakukan pengendalian dampak kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Pengendalian dampak kebakaran hutan dan/atau lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak dan sumber daya terkait dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - b. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
 - c. pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena dampak; dan
 - d. perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dampak kebakaran hutan dan lahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran hutan dan/atau lahan kepada pemerintah daerah;
 - b. membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. membantu upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan/atau lahan; dan
 - d. membentuk masyarakat peduli api yang bertugas melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD provinsi;
 - c. APBD kabupaten;
 - d. bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan dalam APBD.

BAB IX

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Pelaporan terhadap terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 22

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pembukaan lahan pertanian berbasis kearifan lokal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 26 Oktober 2020

PENJABAT SEMENTARA
BUPATI SEKADAU,

TTD

SRI JUMIADATIN

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 26 Oktober 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

FRANS ZENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. UMUM

Lahan dan hutan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang sangat potensial, yang perlu dilestarikan agar tetap dapat memberikan manfaat sebagai salah satu sumber daya alam yang potensial bagi pembangunan. Ancaman atau gangguan yang selama ini sering terjadi adalah kebakaran lahan dan hutan. Upaya untuk melakukan perlindungan hutan antara lain dengan melakukan pencegahan dari bahaya kebakaran, memelihara dan menjamin kelestarian lahan atau hutan serta melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan dan hutan.

Upaya tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kepada masyarakat diwajibkan pula untuk turut serta dalam usaha mencegah dan memadamkan kebakaran hutan dan lahan.

Untuk mencapai upaya tersebut, perlu mengatur upaya pencegahan dan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas